

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Selain mesin dan bahan baku, manusia/pekerja merupakan suatu elemen pokok yang berperan penting dalam suatu sistem industri. Beberapa upaya yang sering dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari elemen manusia ini, salah satunya dengan menjaga keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan oleh seluruh pekerja. Hal ini sangat penting bagi suatu perusahaan yang bergerak di bidang perindustrian karena dapat memberi dampak secara langsung kepada peningkatan kualitas manusia/pekerja dalam suatu perusahaan. Pemerintah negara Indonesia sudah sejak lama menyadari bahwa pentingnya elemen manusia di dalam sistem industri dengan mengeluarkan undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang dilakukan pekerja/manusia di dalam suatu pekerjaan yang bertujuan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Pemerintah negara Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pasal 87 tentang mengatur Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

K3 merupakan singkatan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki arti yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit yang diakibatkan oleh suatu pekerjaan (Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012). Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja perlu diterapkan untuk menjamin dan juga mengelola pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja disuatu perusahaan dengan baik. Dalam undang-undang No. 13 Tahun 2003, selain bertujuan untuk ketenagakerjaan di Indonesia juga menjelaskan tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur perusahaan/organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang digunakan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang bertujuan untuk mengendalikan risiko yang berhubungan dengan kegiatan suatu pekerjaan yang berguna untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif.

PT. Gandaerah Hendana merupakan salah satu perusahaan produsen minyak kelapa sawit yang didirikan pada 24 Agustus 1988. Namun berjalannya waktu PT. Gandaerah Hendana berubah menjadi PMA (penanaman modal asing) pada tanggal 7 April 2008.

Produk yang dihasilkan oleh PT. Gandaerah Hendana antara lain: *Crude Palm Oil* (CPO), *Palm Kernel Oil* (PKO), *Palm Kernel* (PK) sebagai produk utama sedangkan *fiber*, cangkak dan tandan kosong sebagai produk sampingan. Produk yang dihasilkan PT. Gandaerah Hendana yaitu: *Crude Palm Oil* dan *Palm Kernel Oil* saat ini didistribusikan di dalam negeri dan di luar negeri. Di dalam negeri perusahaan yang menjadi pembeli adalah perusahaan kelapa sawit yang berada disekitar daerah Riau, salah satu perusahaan dalam negeri yang membeli *Crude Palm Oil* dari PT. Gandaerah Hendana adalah PT. Wilmar Dumai dan untuk pemasaran keluar negeri PT. Gandaerah Hendana melakukan pengiriman *Crude Palm Oil* dan *Palm Kernel Oil* ke negara asia di sekitar indonesia antara lain malaysia dan india. Perusahaan ini berpusat di Jl. Dr. Setiabudi No.206, Pesisir, LimaPuluh, Kota Pekanbaru, Riau dan memiliki pabrik di Ukui II Simp. Barito Pelalawan Riau.

Sejak tahun 2013, perusahaan telah memiliki SOP K3 PT. Gandaerah Hendana (manual SMK3) yang berisi: pernyataan kebijakan mengenai K3 yang disahkan oleh kepala Perusahaan, Panitia pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), dan memiliki program-program yang berkaitan dengan K3 di lingkungan kerja. PT. Gandaerah Hendana juga sudah menyediakan alat pelindung diri (APD) bagi para pekerjanya dan sudah adanya papan himbauan yang terpajang di beberapa titik yang dirasa penting. Namun setelah 5 tahun penerapan SMK3 di lingkungan perusahaan dan perusahaan belum melakukan peninjauan yang menuju kepada ada tidaknya peningkatan ataupun perbaikan terhadap SMK3 yang sudah diterapkan. Dan juga masih adanya tingkat kecelakaan walupun dalam parameter yang tidak begitu banyak, namun kecelakaan tetap terjadi di setiap tahunnya. Dan juga kesadaran pekerja terhadap penggunaan APD yang masih kurang. Hal ini sangat berlawanan jika ditinjau dari tujuan SMK3 yang sudah diterapkan. Berdasarkan pada kesadaran terhadap perusahaan tersebut maka penting untuk dilakukan evaluasi dan perencanaan program SMK3 di perusahaan agar perusahaan dapat menerapkan lebih baik secara keseluruhan.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini tentang bagaimana pelaksanaan SMK3 yang selama ini diterapkan dan perencanaan atau perbaikan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan agar penerapan SMK3 menjadi semakin baik dan sesuai dengan standar OHSAS 18001:2007 dan ISO 14001:2004.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Melakukan evaluasi terhadap SMK3 yang telah diterapkan.
- b. Memberikan usulan perbaikan atau perancangan SMK3 sesuai dengan standar OHSAS 18001:2007 dan ISO 14001:2004.
- c. Melakukan evaluasi terhadap penerapan SMK3 di perusahaan dan melakukan perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan penerapan SMK3 agar semakin baik.

## **1.4. Batasan Masalah**

Agar penelitian dapat lebih terfokus dan terarah sesuai dengan tujuan utamanya, maka perlu adanya pembatas dari masalah yang ada. Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain:

- a. Penelitian dilakukan di PT. Gandaerah Hendana yang terletak di Ukui II Simp. Barito Pelalawan Riau.
- b. Pedoman evaluasi dan perbaikan SMK3 yang utama pada penelitian ini adalah Klausul ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007 dan didampingi oleh beberapa peraturan pemerintah mengenai SMK3 seperti: PP No. 50/2012, PER.04/MEN/1987, PER15/MEN/VIII/2008.
- c. Penelitian dilakukan pada bulan januari sampai maret tahun 2018